

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Industri manufaktur dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun produk yang siap untuk dipasarkan. Perusahaan manufaktur menjadi salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di mana perusahaan ini terdiri dari beberapa sektor utama yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. Perusahaan manufaktur juga merupakan pilar dalam pemerataan pembangunan dan kekayaan sosial (Kementerian Perindustrian RI, 2018). Semakin berkembangnya ekonomi di Indonesia akan berdampak pula pada bertambahnya penghasilan perusahaan. Dapat terlihat adanya persaingan yang kompetitif pada perusahaan berskala usaha besar seperti perusahaan *go public* yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setiap tahunnya perusahaan diberikan kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan masing-masing. Laporan keuangan tersebut menjadi sebuah pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* seperti karyawan, pemasok, pelanggan, pemegang saham, regulator, kreditur dan masyarakat. Perusahaan menjadi salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dengan besaran dihitung dari laba bersih yang diperoleh.

Direktorat Jenderal Pajak (2021) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang berdasarkan Undang-undang yang bersifat memaksa, baik oleh pribadi maupun badan tanpa menerima imbalan secara langsung serta akan digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara, serta kegiatan membiayai pekerjaan dilapangan. Fungsi pajak juga digunakan untuk keberlangsungan pembangunan ekonomi dari berbagai sektor di Indonesia, sehingga dapat tercipta kesejahteraan didalamnya. Semakin tinggi pajak yang dikeluarkan suatu perusahaan, maka dapat meningkatkan penghasilan negara tersebut. Berikut penerimaan pajak dalam negeri di Indonesia selama periode 2017-2020.

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Realisasi Pajak Dalam Negeri 2017-2020**



Sumber: Kementerian Keuangan (2022)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2020 persentase penerimaan pajak dalam negeri semakin mengalami penurunan. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp 1.304,32 triliun sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp 1.472,91 triliun, realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp 168,59 triliun atau 31,52% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Realisasi penerimaan pajak dalam negeri tahun 2020 sebesar Rp

1.248,42 triliun, realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp 256,67 triliun atau 17,05% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 1.505,09 triliun. Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi bahkan PPh Badan, dimana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perlambatan ekonomi akibat menurunnya profitabilitas badan usaha pada tahun 2019, yang menjadi dasar perhitungan pajak tahun 2020. Faktor lain seperti menurunnya insentif angsuran PPh 25 dan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2020 mencapai Rp 115,09 triliun dengan pertumbuhan -38,50% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPh Badan mencapai 71,81% dari target sebesar Rp 215,96 triliun. Tekanan semakin berlanjut seiring diberlakukannya penurunan tarif PPh Badan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 dan insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% yang kemudian dinaikan menjadi 50%. Tiga sektor utamanya yaitu Jasa Keuangan, Industri Pengolahan dan Pertambangan mengalami penurunan berturut-turut sebesar -31,11%, -36,65% dan 61,43% (Kementerian Keuangan, 2022).


Data dari gambar 1.1 menunjukkan mengenai penerimaan pajak yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, hal tersebut apabila diabaikan akan berdampak pada perkembangan ekonomi serta pembangunan di Indonesia. Penerimaan pajak yang menurun dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya restitusi, kondisi ekonomi global yang melemah dan harga

komoditas yang tidak stabil, selain itu munculnya masalah agensi juga dapat menjadi penyebab turunnya penerimaan pajak, dimana hal ini akan mendorong perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak terutang. Perusahaan beranggapan bahwa beban pajak dapat menggerus laba yang diterima sehingga mempengaruhi keuntungan yang didapat perusahaan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab justru menyalahgunakan adanya *self assessment system* yang mengharuskan untuk wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri dengan kepatuhan sukarela. Perusahaan akan melakukan aktivitas perencanaan pajak baik legal maupun illegal dalam upaya meminimalkan beban pajak yang ditanggung. Hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menyebabkan pendapatan negara juga berkurang.

Indikator yang digunakan dalam memprediksi terjadinya usaha *tax planning* salah satunya dengan agresivitas pajak. Agresivitas pajak saat ini menjadi sorotan karena dianggap tidak sesuai harapan serta dapat merugikan Pemerintah. Menurut Frank dkk., (2009), agresivitas pajak merupakan suatu tindakan dalam merekayasa penghasilan kena pajak yang disusun dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) baik dilakukan secara legal (penghindaran pajak) maupun illegal (penggelapan pajak). Meskipun tidak keseluruhan perbuatan dianggap melewati batas aturan, hal tersebut akan berimbas sehingga semakin banyak celah yang dimanfaatkan perusahaan, semakin tinggi tingkat penghematan yang dilakukan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat dikatakan semakin agresif terhadap pajak.

Salah satu rasio yang digunakan untuk menghitung adanya tingkat agresivitas pajak perusahaan yaitu *cash effective tax rate* (CETR) yang dihitung dengan membagi pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Adapun hubungan antara CETR (*cash effective tax rate*) dengan agresivitas pajak adalah hubungan yang berbanding terbalik, yang artinya semakin tinggi nilai CETR (*cash effective tax rate*) maka semakin rendah nilai agresivitas pajak. Begitu pula sebaliknya, rendahnya nilai CETR (*cash effective tax rate*) dari suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. Berikut merupakan data rasio CETR (*cash effective tax rate*) perusahaan manufaktur periode 2017-2020.

**Gambar 1.2**  
**Rasio CETR Perusahaan Manufaktur Periode 2017-2020**



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data telah diolah (2022)

Tarif pajak yang berlaku dan ditetapkan tahun 2020 dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1b yaitu paling rendah sebesar 22%. Dari hasil pengukuran rasio CETR (*cash effective tax rate*) selama tahun 2017-2020 terdapat 88 perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang memiliki tarif pajak dibawah 22%, apabila perusahaan memiliki nilai CETR (*cash effective tax rate*) dibawah 0,22 atau 22% maka dapat dikatakan sebagian besar perusahaan di Indonesia masih

melakukan agresivitas pajak dalam upaya meminimalkan beban pajak yang ditanggung.

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa nilai CETR (*cash effective tax rate*) tahun 2017 sebesar 33,51%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 berturut-turut sebesar 41,70% dan 51,89%. Tahun 2020 nilai CETR (*cash effective tax rate*) justru mengalami penurunan sebesar 20,52% dari tahun 2019, hal ini mengindikasikan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur pada tahun 2020 semakin meningkat. Pada gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan dapat disebabkan karena naiknya tingkat agresivitas pajak ditahun 2020 sehingga berdampak langsung terhadap penerimaan pajak negara pada tahun tersebut, hasil perhitungan dari gambar 1.2 dapat dilihat pada lampiran 3 rasio CETR perusahaan manufaktur periode 2017-2020.

Menteri Keuangan Republik Indonesia berupaya dalam menaikkan rasio pajak dengan merendahkan tarif pajak PPh badan tahun 2010 dimana sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% terhitung dari tahun 2020 bahkan akan diturunkan kembali menjadi 20% untuk tahun berikutnya. Penurunan tarif pajak badan berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2020 justru dimanfaatkan oleh perusahaan dalam menjalankan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak suatu perusahaan ditandai dengan meningkatnya biaya yang dapat dikurangkan dari laba sebelum pajak atau yang dikenal dengan *deductible expenses*, dimana tindakan tersebut akan menurunkan beban pajak yang diterima perusahaan. Masyarakat berpendapat mengenai agresivitas pajak sebagai tindakan yang tentunya menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab secara sosial serta tidak sah.

Suardijaya dkk., (2014) menyatakan agresivitas pajak dianggap perilaku beresiko yang besar, sebab ketika perilaku tersebut diketahui dapat berdampak pada rusaknya citra perusahaan dimata publik bahkan perusahaan tersebut akan dikenakan denda.

Adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemerintah) dengan agen (perusahaan) akan berdampak terhadap timbulnya konflik agensi. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan perusahaan atas tindakan agresivitas pajak. Menurut Dewi & Noviani (2017), dengan pengawasan yang optimal akan dapat berdampak pada perilaku manajemen, sebab semakin banyak pengawasan maka manajemen akan semakin berhati-hati ketika menetapkan keputusan, termasuk keputusan yang berkaitan langsung atas pembayaran pajak.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak dapat terjadi atas beberapa faktor yang ada didalam internal maupun eksternal perusahaan. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yaitu *leverage* dan *capital intensity*. Faktor pertama yang mempengaruhi adanya kinerja agresivitas pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah total hutang perusahaan atas biaya-biaya yang dikeluarkan serta digunakan untuk memperkirakan tingginya aktiva yang dibiayai hutang (Yulfaida & Zhulaikha, 2012). Perusahaan yang terkait atas hutang atau pinjaman dari luar dapat diidentifikasi sebagai perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi, akan tetapi perusahaan akan menggunakan modal sendiri apabila aset yang



dimiliki tergolong rendah. Umumnya perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan memberikan kejelasan laporan keuangan secara detail sebagai upaya melakukan penghindaran atas biaya pemeriksaan dari pihak investor berbeda dengan perusahaan yang memiliki utang kecil (Ardyansah, 2014).

*Leverage* yaitu hutang yang dimiliki perusahaan dalam menanggung aset-aset (Muliawati & Karyada, 2020). Mengoptimalkan tingkat hutang menjadi prosedur yang dipakai perusahaan sebagai upaya mengurangi beban pajak. Tingginya tingkat ketergantungan dari perusahaan atas hutang maka semakin tinggi pula beban bunga *leverage* perusahaan. Penelitian dari Muliawati & Karyada (2020), sejalan dengan penelitian Fitria (2018) dan Firdayanti & Kiswanto (2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yaitu *capital intensity* atau intensitas modal, dimana hal tersebut mengidentifikasi tingginya investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap (modal). *Capital intensity* mendeskripsikan seberapa tinggi perusahaan menginvestasikan asetnya dalam aset tetap persediaan. Aset tetap dimaksudkan yaitu aset yang dikuasai serta dimiliki perusahaan tersebut. Siregar & Widyawati, (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang memperkaya investasi berupa aset tetap, akan menunjukkan tingginya kekayaan yang dimiliki perusahaan. Tingginya tingkat investasi yang dimiliki perusahaan atas aset tetap, akan menyebabkan tingginya beban depresiasi yang diterima perusahaan. Beban depresiasi akan berdampak pada meningkatnya beban perusahaan sehingga laba yang diterima perusahaan akan berkurang.



Perusahaan yang mempunyai aset tetap memungkinkan untuk memotong pajaknya karena adanya penyusutan aset tetap setiap tahun. Hampir semua aset tetap yang mengalami penyusutan akan menjadi beban penyusutan pada laporan keuangan. Dalam hal ini penyusutan menjadi beban yang dapat dikurangkan dari penerimaan dalam rekapitulasi pajak perusahaan. Semakin tinggi biaya penyusutan yang diterima akan menurunkan tingkat pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga besarnya jumlah aset dari suatu perusahaan mengidentifikasi meningkatnya tindakan agresivitas pajak. Perusahaan dengan proporsi tinggi dalam aset tetap akan menanggung beban pajak yang kecil, sebab perusahaan akan menerima profit dari penyusutan aktiva tetap sehingga dapat menurunkan beban pajak dari perusahaan tersebut (Adisamartha & Noviari, 2015). Penelitian yang dilakukan Muliawati & Karyada (2020) sejalan dengan penelitian yang dilakukan Raflis & Ananda (2020) dan Ayem & Setyadi (2019) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Tingkat pengelolaan kewajiban (*leverage*) menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut didanai, apakah tingkat modal pemegang saham lebih tinggi dari kewajiban (utang). Manajemen harus mengambil keputusan yang tepat ketika menyusun pendanaan eksternal perusahaan yaitu hutang untuk menghindari risiko atau bahkan kerugian akibat hutang tersebut. Adanya komisaris independen dapat memperkecil adanya tindakan agresivitas pajak. Semakin banyak jumlah komisaris independen akan meningkatkan pula pengawasan kinerja manajemen, sehingga tindakan manajemen akan lebih terkontrol dan dapat mengurangi adanya masalah agensi. Keberadaan komisaris independen dapat menyeimbangkan hutang dan

investasi sebagai upaya untuk mengawasi manajemen dari tindakan agresivitas pajak.

Komisaris independen merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Komisaris independen dipilih sebagai variabel moderasi didasari dengan pemikiran awal bahwa dalam melakukan audit, tanggungjawab terhadap manajemen dan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola terkait penyusunan laporan keuangan adalah komisaris independen. Perusahaan dengan kebijakan serta pengelolaan yang terstruktur dengan baik maka kepatuhan dalam pemenuhan pajak juga akan berbanding lurus, sehingga tindakan agresivitas pajak dapat diminimalisir. Faktor komisaris independen dapat menyebabkan pengendalian perusahaan lebih maksimal, sehingga manajemen dapat bekerja dengan optimal. Hal inilah yang menjadi alasan penelitian menggunakan faktor komisaris independen sebagai bentuk moderasi yang nantinya akan (memperkuat atau memperlemah) antara *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

Penjelasan dari hasil penelitian sebelumnya menyatakan hasil yang beragam. Maka dari itu, diperlukan adanya penelitian yang lebih lanjut. Penelitian ini adalah bentuk pengembangan atas penelitian yang dijalankan oleh Muliawati & Karyada (2020) tentang pengaruh *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diperluas, dimana objek yang diteliti sebelumnya adalah objek perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mengambil objek keseluruhan dari

perusahaan manufaktur dimana telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan pertimbangan bahwa sektor manufaktur sebagai sektor terbesar di Indonesia dibanding sektor lainnya.

Perbedaan kedua pada periode yang digunakan, dalam penelitian yang dilakukan Muliawati & Karyada (2020) terdiri atas tiga periode terhitung mulai dari tahun 2016-2018, sedangkan dalam penelitian ini menambah satu periode dari tahun 2017-2020. Perbedaan selanjutnya pada program olah data yang digunakan Muliawati & Karyada (2020) yaitu menggunakan SPSS, lain halnya pada penelitian ini program olah data yang digunakan yaitu SmartPLS melalui pendekatan *structural equation modeling* (SEM) dengan efek moderasi *software partial least squares* (PLS) lantaran metode analisis ini dianggap *powerfull* serta sering disebut sebagai *soft modeling* karena meniadakan asumsi-asumsi OLS (*ordionary least squares*) regresi seperti data harus berdistribusi normal secara *multivariate* dan tidak adanya problem multikolinearitas antar variabel eksogen (Wold, 1985).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini akan mengambil judul **“Pengaruh *Leverage* dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020)”**.

## 1.2 Ruang Lingkup

Mengingat waktu penelitian yang terbatas, maka terdapat adanya batasan permasalahan dalam penelitian ini sehingga akan lebih fokus dan terarah serta dapat

meminimalkan terjadinya kesalahan penafsiran. Ruang lingkup pokok pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian menggunakan variabel *leverage* ( $X_1$ ) dan *capital intensity* ( $X_2$ ) sebagai variabel eksogen, agresivitas pajak ( $Y$ ) sebagai variabel endogen dan komisaris independen ( $Z$ ) sebagai variabel moderasi.
2. Penelitian berfokus pada objek perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian ini selama empat tahun terhitung mulai dari tahun 2017-2020.

### 1.3 Rumusan Masalah

Agresivitas pajak merupakan tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan baik dilakukan secara legal maupun illegal. Menurut perusahaan, pajak merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan yang nantinya bisa menjadi pengurang laba yang didapatkan perusahaan. Salah satu rasio yang digunakan dalam menghitung tingkat agresivitas pajak perusahaan yaitu *cash effective tax rate* (CETR) dengan membagi pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Adapun hubungan antara *cash effective tax rate* (CETR) dengan agresivitas pajak adalah hubungan yang berbanding terbalik artinya semakin rendah nilai CETR (*cash effective tax rate*) dari suatu perusahaan maka semakin tinggi nilai agresivitas pajak perusahaan tersebut. Begitu pula sebaliknya, rendahnya nilai CETR (*cash effective tax rate*) maka semakin tinggi nilai agresivitas pajaknya.

Berdasarkan fenomena menunjukkan bahwa agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia dari tahun 2017-2020 semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *cash effective tax rate* (CETR) pada gambar 1.2 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Rendahnya nilai *cash effective tax rate* (CETR) tersebut menunjukkan meningkatnya agresivitas pajak pada perusahaan. Menurut suatu negara agresivitas pajak tergolong sebagai praktik yang dapat merugikan, sebab meningkatnya agresivitas pajak akan berdampak pada penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang masih sering terjadi dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Kondisi tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini dalam mengkaji faktor-faktor penyebab meningkatnya agresivitas pajak dalam perusahaan manufaktur. Rumusan penelitian ini didasarkan pada sebagian faktor yaitu *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Kemudian faktor tersebut akan diperkuat atau diperlemah oleh komisaris independen.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Bersumber pada latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini memiliki tujuan yakni dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Faktor-faktor tersebut yakni *leverage* dan *capital intensity* yang nantinya akan dimoderasi oleh komisaris independen dengan dikaitkan pada teori agensi. Teori agensi mendeskripsikan bahwa terdapat adanya perselisihan tujuan dari pihak agen (manajemen perusahaan) dengan pihak prinsipal (pemegang saham). Konflik tersebut terjadi akibat pihak prinsipal (pemegang

saham) berupaya memaksimalkan penerimaan negara dari pajak, akan tetapi pihak agen (manajemen perusahaan) justru mengharapkan kualitas laba yang besar melalui upaya meminimalan pengeluaran atas biaya yang mana menjadi pendorong perusahaan untuk meminimalisir beban pajak. Tujuan teori agensi dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan pengaruh *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh komisaris independen atas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti peneliti selanjutnya, perusahaan, institusi pendidikan dan lainnya.

#### a. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat memperluas pendapat serta pengetahuan tentang agresivitas pajak atas perusahaan manufaktur dan dapat menjadi referensi tambahan untuk penyusunan penelitian selanjutnya.

#### b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi pemilik maupun manajemen perusahaan agar mematuhi segala bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti ketaatan dalam pembayaran pajak serta lebih taat lagi untuk membayarkan pajak dengan nominal yang semestinya dan tidak melakukan agresivitas pajak pada perusahaannya.



c. Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ekonomi, khususnya di bidang ilmu akuntansi dan hasil yang didapatkan juga diharapkan dapat menjadi referensi informasi serta pembanding atas masalah dalam agresivitas pajak di perusahaan manufaktur.

d. Masyarakat

Penelitian mampu memberikan informasi secara umum karena agresivitas pajak memiliki dampak atas tergerusnya basis pajak, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

e. Pihak regulator

Penelitian ini dapat menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan perpajakan seperti Dirjen Pajak ataupun otoritas lainnya yang berupaya dalam mengidentifikasi perihal agresivitas pajak di dalam perusahaan manufaktur.

